

Polres Jeneponto Bekuk Dua Pria Jambret Resahkan Warga

Muh. Andhi Syam - JENEPONTO.GO.WEB.ID

Oct 23, 2024 - 12:18



Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Jeneponto, Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan (jambret) yang meresahkan warga.

JENEPONTO, SULSEL - Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Jeneponto berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan (**jambret**) yang meresahkan warga Kabupaten Jeneponto.

Aksi penjambretan ini terjadi pada Sabtu, 12 Oktober 2024, sekitar pukul 05.30 WITA di Jalan Poros Jeneponto-Bantaeng, Kampung Pammekang Bulu-Bulu, Desa Kalumpang Loe, Kecamatan Arungkeke.

Korban diketahui bernama **Perm. Ramlah** yang saat kejadian sedang berboncengan dan dijambret oleh dua pelaku yang datang dari belakang dan secara paksa menarik tas miliknya.

Akibat aksi tersebut, korban terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka di kaki serta tangan. Tas yang berisi uang tunai, surat-surat penting dan sebuah handphone berhasil dirampas oleh pelaku. Kedua pelaku itu, diketahui inisial "**R**" dan "**N**" Warga Kabupaten Jeneponto.

Kasat Reskrim Polres Jeneponto AKP Syahrul Rajabia mengatakan, setelah menerima laporan dari korban, tim Sat. Reskrim Polres Jeneponto segera melakukan penyelidikan mendalam.

"Jadi kejadiannya itu 12 Oktober 2024, sekitar pukul 05.30 WITA di Jalan Poros Jeneponto-Bantaeng. Dan kedua pelaku ini berhasil kita amankan di wilayah Makassar pada Selesa, 22/10/24 kemarin," ungkap AKP Syahrul Rajabia kepada media, Rabu (23/10/2024).

Dijelaskan bahwa berdasarkan hasil investigasi, diketahui bahwa pelaku berada di wilayah Makassar, sehingga. Tim Opsnal Sat. Reskrim Polres Jeneponto berkoordinasi dengan Resmob Polda Sulsel dan berhasil menangkap kedua pelaku tersebut.

"Saat hendak dibawa kembali ke Jeneponto untuk pengembangan lebih lanjut, kedua pelaku berusaha melarikan diri tapi upayanya tak berhasil," katanya.

Karena kedua pelaku ini ingin mencoba melarikan diri, kata dia, petugas terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur untuk mengamankan keduanya.

"Saat ini, kedua pelaku sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Sat. Reskrim Polres Jeneponto," ungkapnya.

Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman penjara maksimal sembilan tahun, pungkasnya (*).